

LAPORAN VI

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
PER.14/MEN/2012 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI ANAK PELAKU UTAMA
KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

JUDUL		1
DAFTAR ISI		2
BAB I – PENDAHULUAN		3
A. LATAR BELAKANG		3
B. PERMASALAHAN		4
C. METODE ANALISIS DAN EVALUASI		5
BAB II – PEMBAHASAN		10
BAB III – PENUTUP		26
A. KESIMPULAN		26
B. REKOMENDASI		26
LAMPIRAN MATRIKS		28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 11 (sebelas) Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan dengan program Pasca Sarjana Terapan, Sarjana Terapan, Diploma Tiga dan Diploma Satu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Dumai, Jakarta, Karawang, Pangandaran, Sidoarjo, Jember, Bone, Kupang, Wakatobi, Bitung, dan Sorong. KKP juga memiliki 5 (lima) Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Kelautan dan Perikanan yang tersebar di Ladang, Pariaman, Kota Agung, Tegal dan Waiheru. Saat ini peserta didik yang aktif menempuh pendidikan di Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan sejumlah 6336 (enam ribu tiga ratus tiga puluh enam) orang terdiri dari 5787 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) orang pada Satuan Pendidikan Tinggi dan 549 (lima ratus empat puluh sembilan) orang pada Satuan Pendidikan Menengah.

KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) sedang melakukan transformasi Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan menjadi *Ocean Institute of Indonesia* yang terdiri Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Politeknik KP Sidoarjo dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia yang merupakan gabungan dari 9 Politeknik yaitu Politeknik KP Karawang sebagai kampus utama dan 8 lainnya menjadi PSDKU (Program Studi Di luar Kampus Utama) yaitu PSDKU Dumai, PSDKU Pangandaran, PSDKU Bitung, PSDKU Sorong, PSDKU Kupang, PSDKU Jember, PSDKU Bone dan PSDKU Wakatobi. Selain melakukan transformasi pada satuan pendidikan tinggi, juga dilakukan penambahan/pengaktifan kembali 2 (dua) satuan pendidikan menengah yang ada di Pontianak dan Sorong, hal ini sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari masyarakat/pemerintah daerah setempat.

Pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh KKP dilaksanakan dengan pola *boarding school* serta pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah bagi peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama yang tidak mampu. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan, diterbitkan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga pelaku utama sektor KP, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan. Bantuan ini ditujukan bagi peserta didik yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan menengah seperti Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perikanan, serta di pendidikan tinggi seperti

politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas bidang kelautan dan perikanan.

Pada saat terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tersebut mengakomodir bantuan bagi peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan di lingkungan KKP dan di luar KKP, namun seiring perubahan arah dan kebijakan Kementerian dimana peserta didik yang menerima bantuan pendidikan melalui BPPSDM hanya peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan KKP. Bantuan bagi peserta didik di luar satuan pendidikan KKP telah diatur terpisah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Pasal 2 dan Pasal 4, di dalamnya mengatur terkait pemberian beasiswa kepada pelaku usaha/anak dari pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.35/PER/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana didalamnya mengatur terkait salah satu jenis PNBP yang dapat dikenakan tarif 0 (nol) rupiah yaitu biaya pendaftaran, biaya seleksi dan biaya pendidikan pada program Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan Diploma 4 pada satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan.. Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur statuta pendidikan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam BAB PENDANAAN, anggaran pendidikan berada di masing-masing satuan pendidikan. Dengan adanya beberapa peraturan tersebut maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 dipandang perlu dilakukan penyesuaian karena ada beberapa pengaturan yang beririsan dan tidak selaras.

B. PERMASALAHAN

Sehubungan dengan uraian sebelumnya dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan masuk sebagai kategori bantuan pemerintah?
2. Apakah pembatasan bantuan hanya dalam bentuk uang masih relevan dengan kebutuhan penerima saat ini?
3. Apakah pembatasan penerima bantuan (nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan) tersebut masih relevan dengan perkembangan struktur usaha dan profesi di sektor kelautan dan perikanan saat ini?
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat bagi penerima pembiayaan pendidikan gratis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan apakah sudah tepat sasaran?
5. Mengapa mekanisme penerima bantuan disamakan antara peserta didik di lingkungan KKP dan di luar KKP?

6. Mengapa regulasi ini mengatur mekanisme anggaran secara terpusat, sementara peraturan lain menempatkan anggaran pada masing-masing satuan pendidikan?

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka sasaran yang akan dicapai dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kepastian hukum mengenai status pembiayaan (apakah termasuk skema Bantuan Pemerintah sesuai regulasi keuangan negara) dan keselarasan dengan regulasi pengelolaan keuangan negara.
2. Mengidentifikasi diversifikasi bentuk bantuan (tunai dan/atau barang) untuk penyesuaian dengan kebutuhan riil peserta didik.
3. Penyesuaian dengan perkembangan struktur usaha KP sesuai dengan Permen KP Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan.
4. Mengidentifikasi penerima pembiayaan sesuai dengan latar belakang ekonomi orang tua anak pelaku usaha atau pelaku pendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
5. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/PER/2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa bantuan pendidikan bagi peserta didik diluar KKP telah diatur dalam peraturan tersebut.
6. Harmonisasi regulasi untuk mewujudkan keselarasan norma dan efektivitas tata kelola anggaran.

C. METODE ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 yang mendasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, terdiri atas:

1. dimensi Pancasila;
2. dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. dimensi Kejelasan Rumusan;
5. dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

1. Dimensi Pancasila¹

¹ Ibid, hal 9-10

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

a. Variabel Ketuhanan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memuat pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME, mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan, melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan, serta menjamin kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

b. Variabel Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Variabel Persatuan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, mengedepankan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, serta adanya pembatasan keikutsertaan pihak asing.

d. Variabel Kerakyatan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan, menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.

e. Variabel Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, memajukan usaha bersama dan bekerjasama, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan²

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan³

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan

² Ibid, hal 10

³ Ibid, hal 12

- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan⁴

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan⁵

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

⁴ Ibid, hal 13

⁵ Ibid, hal 13-14

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
 - b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
 - c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
 - d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
 - e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan⁶
- Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

⁶ Ibid, hal 14-15

BAB II PEMBAHASAN

A. METODE ANALISIS DAN PENDEKATAN

Analisis dan evaluasi peraturan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Metode ini digunakan untuk menilai kesesuaian substansi pengaturan pembebasan biaya pendidikan dengan sistem hukum nasional, khususnya di bidang pendidikan dan pengelolaan keuangan negara.

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis permasalahan normatif dan implementatif yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan pendekatan ini, analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta efektivitas pelaksanaannya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin, hasil penelitian, dan laporan hasil pemeriksaan, serta bahan hukum tersier yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus analisis dan evaluasi.

B. MATERI MUATAN YANG DIANALISIS

1. Judul

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Ketentuan Umum

1. Biaya Pendidikan adalah keseluruhan pengeluaran, baik berupa uang maupun bukan uang, yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan untuk membiayai proses belajar peserta didik.
2. Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
3. Satuan Pendidikan Tinggi adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

4. Peserta Didik adalah mereka yang terdaftar dan belajar sebagai peserta didik yang belajar pada pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 5. Anak Tidak Mampu adalah anak – anak yang berada dalam keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
 6. Anak Berprestasi adalah anak yang memiliki kemampuan menonjol di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau olahraga.
3. Tujuan
- Pemberian pembebasan Biaya Pendidikan bertujuan:
- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. mendorong aktivitas dan kreativitas dan/atau untuk membantu meringankan beban orang tua/wali untuk Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Penerima Pembebasan Biaya Pendidikan
- Pembebasan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan kepada peserta didik:
- a. APU anak tidak mampu; dan/atau
 - b. anak berprestasi.
5. Jenis dan Jangka Waktu Pembebasan Biaya Pendidikan
- Biaya Pendidikan yang diberikan pembebasan meliputi:
- a. biaya perkuliahan;
 - b. biaya praktik;
 - c. biaya magang;
 - d. biaya seragam;
 - e. biaya makan;
 - f. biaya asrama; dan
 - g. biaya kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh pimpinan Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi.
- Pembebasan biaya Pendidikan diberikan selama menjadi peserta didik sesuai ketersediaan anggaran pada masing-masing Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi.
6. Penghentian Pembebasan Biaya Pendidikan
- Pembebasan biaya Pendidikan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan dihentikan apabila peserta didik dinyatakan tidak dapat menyelesaikan Pendidikan dan diberhentikan statusnya sebagai peserta didik. Pemberhentian status sebagai peserta didik karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. melanggar ketentuan tata kehidupan kampus; dan/atau tidak memenuhi ketentuan akademik.

7. Mekanisme Penganggaran Pembebasan Biaya Pendidikan

Penganggaran untuk pembebasan biaya Pendidikan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada masing-masing Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi;
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Pengawasan dan Evaluasi

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Pimpinan Satuan Pendidikan Menengah atau Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peserta didik yang menerima pembebasan Biaya Pendidikan

C. ANALISA DAN EVALUASI BERDASARKAN DATA DUKUNG TEKNIS

1. Pembiayaan pendidikan untuk peserta didik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak masuk sebagai kategori bantuan pemerintah

Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan PTKL berasal dari anggaran kementerian, dalam hal ini APBN berdasarkan standar biaya operasional perguruan tinggi.

Pasal 15 berbunyi:

- (1) *Biaya penyelenggaraan PTKL berasal dari anggaran Kementerian Lain atau LPNK.*
- (2) *Biaya penyelenggaraan PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *biaya penyelenggaraan untuk PTKL Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal; dan/atau*
 - b. *biaya penyelenggaraan untuk PTKL Pendidikan Tinggi Nonkedinasan.*

- (3) *Biaya penyelenggaraan untuk PTKL Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk dalam 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada sektor Pendidikan.*
- (4) *Biaya penyelenggaraan untuk PTKL Pendidikan Tinggi Nonkedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Lain atau Pemimpin LPNK.*
- (5) *Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rumpun program studi.*
- (6) *Biaya penyelenggaraan untuk PTKL Pendidikan Tinggi Nonkedinasan berdasarkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk dalam 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada sektor Pendidikan.*

Sesuai dengan peraturan tersebut diatas biaya penyelenggaraan untuk PTKL nonkedinasan masuk dalam biaya operasional sektor pendidikan, bukan masuk dalam biaya bantuan pemerintah.

KKP memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penggunaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan diutamakan untuk keperluan:

- a. biaya pakaian seragam;
- b. biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. biaya keperluan sehari-hari.

Penganggaran bantuan biaya seragam dari Tahun 2012 sampai dengan 2025 menggunakan akun “biaya non operasional (521219)”. Dana bantuan seragam dianggarkan pada masing-masing satuan pendidikan dalam lingkup pembinaan teknis Pusat Pendidikan KP. Belanja bantuan seragam tersebut direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam beserta kelengkapannya yang dilaksanakan melalui penyedia secara kontraktual.

Pada rentang Tahun antara 2012-2024, biaya keperluan sehari-hari yang digunakan untuk pengadaan makan peserta didik dilaksanakan melalui tender dengan akun “belanja pengadaan bahan makanan (521112). Beberapa satuan pendidikan pada periode Tahun antara 2020-2024, pengadaan makan taruna pesan melalui katering dengan akun “belanja jasa lainnya (522191)”.

Pada rentang Tahun 2012-2015 KKP memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan di luar pembinaan teknis

KKP yang dianggarkan pada Pusat Pendidikan KP, dengan akun “biaya non operasional (521219)”. Dana bantuan tersebut disalurkan secara tunai atau transfer ke rekening peserta didik. Penggunaan Bantuan ini diutamakan untuk keperluan:

- a. biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
- b. biaya hidup;
- c. biaya buku referensi; dan
- d. biaya tempat tinggal.

Seiring dengan perkembangan/perubahan arah kebijakan Kementerian sejak Tahun 2016 KKP tidak lagi memberikan bantuan biaya pendidikan pada peserta didik pada satuan pendidikan di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Pembatasan bantuan hanya dalam bentuk uang kurang relevan dengan kebutuhan penerima saat ini

Pemberian bantuan kepada peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan dalam bentuk barang yaitu berupa pakaian seragam untuk bantuan pakaian seragam dan pengadaan bahan makan/catering untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Mekanisme ini dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023.

Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan, dimana salah satu hasil pemeriksaannya adalah hasil pemeriksaan atas dokumen perencanaan setiap satuan kerja pendidikan, menunjukkan bahwa belanja bantuan bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui pengadaan barang secara kontraktual oleh masing-masing satuan kerja pendidikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 yang mengatur bahwa penganggaran bantuan dianggarkan secara terpusat pada DIPA satuan kerja BPSDMKP dan diberikan dalam bentuk uang kepada peserta didik. Tidak adanya peraturan turunan atas penjelasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut mengakibatkan tidak dapat ditelusurinya komponen pembentuk nilai harga satuan yang wajar pada proses perencanaan anggaran belanja bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan. Dengan demikian, penganggaran bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama tidak tepat dianggarkan pada DIPA Satuan Kerja Pendidikan Pusdik KP dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012.

Lebih lanjut BPK menyatakan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja yang disampaikan Satuan Kerja Pendidikan, belanja bantuan pendidikan tersebut direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam beserta kelengkapannya yang dilaksanakan melalui penyedia secara kontraktual. Pengadaan pakaian seragam dilaksanakan setelah adanya Keputusan Kepala

BPPSDMKP tentang pelantikan peserta didik baru di lingkungan KKP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012, bantuan diberikan setelah Kepala BPPSDMKP menetapkan keputusan tentang daftar nama-nama peserta didik yang menerima bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, kemudian diterbitkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Nomor 320 Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012. Peraturan ini bertujuan menyediakan pedoman teknis pelaksanaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, khususnya anak dari pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam pedoman teknis tersebut diterangkan bahwa latar belakang kebijakan ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan yang memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan optimal. Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan yang mencakup biaya pakaian seragam, sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), dan biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk makan selama masa pendidikan. Bantuan ini diberikan kepada peserta didik di Politeknik KP, Akademi Komunitas KP, dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), yang berasal dari keluarga pelaku utama (nelayan, pembudidaya, pengolah, petambak garam) dan dinilai tidak mampu secara ekonomi. Pemberian bantuan bertujuan memastikan peserta didik dapat mengikuti pendidikan secara optimal, serta sebagai bentuk kepedulian negara terhadap peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan berupa uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan anggaran yang ada yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi bantuan biaya pakaian seragam dan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan.

Jenis Bantuan dan Mekanisme Pelaksanaan yang tercantum dalam pedoman teknis sebagai berikut:

1. Bantuan Biaya Pakaian Seragam

Meliputi lima jenis seragam (PDUB, PDH, PDL, PDO, dan PDPL), penutup kepala, penutup badan, alas kaki, serta atribut lengkap. Disalurkan langsung ke rekening peserta didik atau secara tunai jika belum tersedia rekening. Harus digunakan sesuai kebutuhan dan standar satuan pendidikan. Dapat dihentikan jika penerima melanggar ketentuan, mengundurkan diri, atau menerima bantuan lain.

2. Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)

Diberikan dalam bentuk pembebasan biaya SPP (nol rupiah). Berlaku untuk peserta didik diploma 1, 3, atau 4 dari keluarga tidak mampu. Ditetapkan

melalui proses verifikasi dan penetapan oleh Kepala Badan. Dapat dihentikan dengan alasan tertentu seperti ketidakhadiran atau pelanggaran disiplin.

3. Bantuan Biaya Sehari-Hari (Makan)

Bantuan biaya makan disalurkan melalui rekening peserta didik, baik untuk kegiatan dalam maupun luar kampus atau diberikan tunai kepada peserta didik jika belum tersedianya rekening peserta didik. Bantuan biaya makan tidak diberikan bagi peserta didik dalam masa cuti, pesiar, atau sakit.

Pemberian bantuan ini diawasi secara ketat melalui pemantauan dan evaluasi berkala oleh satuan pendidikan, Pusat Pendidikan KP, dan BPPSDM. Pelaporan dilakukan secara rutin (harian hingga tahunan) untuk menjamin ketepatan sasaran dan penggunaan dana yang akuntabel. Keputusan ini menjadi acuan standar minimum dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (8 Juli 2024), dengan pelaksanaan penuh paling lambat 1 Januari 2025.

Pada Tahun 2024, sebagai tidak lanjut temuan BPK, tiga satuan pendidikan tinggi mulai uji coba penyaluran biaya makan melalui transfer ke rekening taruna dengan akun “biaya non operasional (521219)” dilakukan pada tiga satuan pendidikan tinggi, yaitu Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Sorong, dan Politeknik KP Karawang. Mulai Tahun 2025 semua satuan pendidikan melaksanakan penyaluran biaya makan melalui transfer ke rekening taruna dengan akun “biaya non operasional (521219)”. Dana bantuan makan dianggarkan pada masing-masing satuan pendidikan dalam lingkup pembinaan teknis Pusat Pendidikan KP.

Pusat Pendidikan KP kemudian menerbitkan surat Nomor: B.253/BPPSDM.4/RC.210/I/2025, Tanggal: 21 Januari 2025 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Uang Makan Taruna sebagai panduan pelaksanaan tata kelola pemberian bantuan uang makan kepada taruna di lingkungan satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mekanisme ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi dengan Inspektur III Itjen KKP pada 13 Januari 2025 untuk menjamin ketertiban, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan.

Dalam surat tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Uang Makan Taruna di Dalam Kampus

- a. Pemilihan Penyedia Makanan: Dilakukan oleh Senat Taruna/Komite Sekolah melalui musyawarah, melibatkan kontrak makan, penetapan harga, menu gizi, dan kriteria penyedia (minimal 3 kandidat, bukan pegawai KKP).
- b. Pengolahan dan Penyajian: Dilakukan di dapur dan ruang makan kampus dengan pengawasan dan izin KPKNL. Semua taruna wajib makan di lokasi kecuali sakit atau di luar kampus.

- c. Pembayaran: Dilakukan di akhir bulan melalui mekanisme LS (Langsung) ke rekening taruna, lalu ditransfer ke rekening penampung milik Senat/Komite, dan selanjutnya ke penyedia.
 - d. Pemantauan: Data harian menu, porsi makan, serta jumlah taruna penerima direkap dan diverifikasi oleh pembina karakter dan disampaikan ke PPK.
 - e. Laporan dan Pertanggungjawaban: Proses dikawal oleh PPK dan dilaporkan ke KPA untuk diteruskan ke Pusat Pendidikan KP.
2. Mekanisme Bantuan Uang Makan di Luar Kampus
- a. Penetapan dan Verifikasi: KPA menetapkan nama penerima dan PPK memverifikasi data rekening taruna.
 - b. Surat Tugas: Ketua Program Studi mengusulkan dan Kepala Satuan Pendidikan menetapkan surat tugas kegiatan luar kampus (PKL, Magang, dll).
 - c. Pembayaran: Dilakukan dalam 3 tahap: sebelum kegiatan, selama kegiatan, dan sebelum kegiatan selesai. Disalurkan langsung ke rekening taruna.
 - d. Pelaporan: Taruna memberikan bukti penerimaan, PPK menyusun laporan, dan KPA melakukan evaluasi bulanan ke Pusat Pendidikan KP.
3. Hal Teknis dan Penunjang
- a. Semua transaksi menggunakan rekening BNI Kantor Cabang Gambir.
 - b. Penggunaan dapur kampus memerlukan izin resmi.
 - c. SOP wajib ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada surat ini.
 - d. Pendataan sangat penting untuk pemantauan bantuan, termasuk dokumentasi, daftar hadir, dan tanda terima.

Kemudian mulai tahun 2025 pemberian bantuan makan melalui rekening peserta didik diberlakukan untuk semua satuan pendidikan KP, namun dalam pelaksanaannya banyak menemui kendala. Pemberian bantuan makan melalui rekening peserta didik dibayarkan setelah peserta didik memperoleh makan dari penyedia pada setiap bulannya, hanya saja ketika akan dilakukan pembayaran kepada penyedia makan, peserta didik menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain, sehingga pengelola dana makan di setiap satuan pendidikan harus menagih dana tersebut yang menyebabkan gagal bayar kepada penyedia makan. Pembayaran dana seragam melalui rekening peserta didik juga mengalami kendala ketika harga seragam yang dibayarkan ke penyedia dalam hal ini BLU Politeknik Sidoarjo, ternyata masih ada sisa dana di rekening taruna. Pengelola dana harus menghimbau peserta didik untuk membelanjakan sisa anggaran tersebut untuk pembelian seragam atau atribut seragam.

Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK, khususnya terkait penetapan ketentuan mengenai pemberian bantuan uang makan dan bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan, sedang diupayakan oleh Pusat Pendidikan KP. Pusat Pendidikan KP telah mengajukan ketentuan bantuan uang makan dan bantuan pendidikan dengan

mengusulkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) ke Kementerian Keuangan. Hasil dari pengajuan tersebut disarankan untuk mengajukan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), yang saat ini masih dalam proses penyusunan.

Penyaluran biaya makan melalui rekening peserta didik mengikuti prosedur yang kurang efisien dan banyak mengalami kendala. Pengelola anggaran di masing-masing satuan pendidikan mendaftarkan rekening setiap peserta didik untuk dapat ditrasferr langsung secara LS melalui KPPN. Transfer tersebut dilakukan setiap awal bulan berikutnya setelah peserta didik memperoleh makan dari penyedia, sehingga disini penyedia belum dibayarkan akan dibayarkan setelah peserta didik memperoleh makan dalam satu bulan. Pengelola anggaran akan mengajukan pencairan dana sekaligus bersurat ke bank untuk pemblokiran rekening, sebelum dana ditranfer ke rekening penampung (atas nama ketua pokja taruna dan wadir 3) baru kemudian ditransfer ke rekening penyedia makan.

Dalam pelaksanaannya prosedur tersebut banyak mengalami kendala sebagian besar dikarenakan gagal bayar ke penyedia dan terdapat rekening tidak aktif. Beberapa kendala antara lain:

1. Pemblokiran (hold) rekening taruna tidak jelas waktu dan durasinya, sehingga dana bisa digunakan kapan saja saat saldo tersedia
 2. Bank tidak memproses blokir dan autodebet secara parsial.
 3. Rekening diblokir PPATK karena dormant, sehingga autodebet gagal. Setelah rekening dibuka, terdapat gagal bayar karena saldo kurang.
 4. Terdapat peserta didik yang sudah ditransfer biaya makan, namun tidak kembali ke kampus sehingga masih berhutang kepada penyedia.
 5. Kekurangan saldo dan pemblokiran rekening menyebabkan keterlambatan pembayaran ke penyedia catering. Keterlambatan ini berdampak pada pembayaran bulan berikutnya dan memberatkan penyedia (UMKM lokal dengan modal terbatas).
3. Pembatasan penerima bantuan (nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan) perlu menyesuaikan dengan perkembangan struktur usaha dan profesi di sektor kelautan dan perikanan saat ini.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.41/MEN/2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan, mengatur batasan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor:

- a. pengelolaan ruang laut;
- b. penangkapan ikan;
- c. pengangkutan ikan;
- d. pembudidayaan ikan;
- e. pengolahan ikan; dan
- f. pemasaran ikan.

Dalam peraturan tersebut istilah pelaku utama tidak digunakan lagi namun diganti dengan pelaku usaha yang cakupannya menjadi lebih luas.

4. Penerima pembiayaan pendidikan perlu diatur secara berjenjang sesuai dengan kondisi ekonomi orangtua

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diterbitkan lokal oleh lurah atau kepala desa setempat domisili orang tua calon peserta didik, agar diakui secara nasional dan terdata di Kemensos, data tersebut harus masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya mereka yang masuk dalam DTKS yang bisa mendapatkan pembiayaan 100%. SKTM yang diterbitkan namun tidak masuk dalam data DTKS bisa dipertimbangkan tidak dibiayai 100% (misalnya gratis hanya SPP).

5. Mekanisme penerima bantuan perlu dibedakan antara peserta didik di lingkungan KKP dan di luar KKP

Permen KP Nomor 14/PERMEN-KP/2012 tidak memisahkan bantuan pendidikan untuk peserta didik diluar dan di dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengganti Permen KP Nomor 14/PERMEN-KP/2012 akan mengatur hanya pembiayaan bagi peserta didik di lingkungan KKP, bagi peserta didik di luar KKP sudah diatur dalam Permen KP Nomor 19/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Pasal 2 dan Pasal 4, di dalamnya mengatur terkait pemberian beasiswa kepada pelaku usaha/anak dari pelaku usaha. Pembiayaan peserta didik diluar KKP masuk dalam skema bantuan pemerintah.

Peraturan lain yang juga mengatur terkait dengan pembiayaan peserta didik di lingkungan KKP adalah Permen KP Nomor PER.5/MEN/2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) bagi Siswa atau Taruna yang Tidak Mampu Secara Ekonomi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian diganti dengan Permen KP Nomor PER.35/MEN/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan pengenaan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) atas biaya pendaftaran, biaya seleksi, dan Biaya Pendidikan (sumbangan penyelenggaraan Pendidikan/SPP) di pendidikan tinggi kelautan dan perikanan program diploma 1, diploma 2, diploma 3, atau diploma 4 dikenakan untuk Taruna, namun belum mengatur terkait dengan biaya asrama, makan, dan magang, sehingga masih perlu diatur dalam peraturan pengganti Permen KP Nomor PER.14/MEN/2012.

6. Penganggaran berada di masing-masing satuan pendidikan bukan terpusat

Anggaran pendidikan dalam kurun waktu 2012-2026 berada di masing-masing satuan pendidikan, hal ini sesuai dengan statuta masing-masing satuan pendidikan. Ketentuan penganggaran APBN berada di satuan pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan selengkapnya tersaji dalam tabel di bawah ini:

No	Peraturan	Pasal	Tentang
1.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.50/MEN/2018 Tentang Statuta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	95 102-104	Pendanaan kegiatan ketarunaan Akademi Komunitas KP Wakatobi berasal dari anggaran Akademi Komunitas KP Wakatobi Pendanaan Akademi Komunitas KP Wakatobi dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta dapat diperoleh dari pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan hasil unit usaha yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2020 Tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan	99 107-109	Pendanaan kegiatan Peserta Didik berasal dari anggaran Politeknik AUP yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur dan/atau sumber lain yang tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Peserta Didik merasakan manfaatnya. Pendanaan Politeknik AUP dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/MEN/2021 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	98 105-107	Pendanaan kegiatan Taruna berasal dari anggaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Taruna merasakan manfaatnya. Pendanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Peraturan	Pasal	Tentang
	PER.17/MEN/Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	105-107	dengan mendapatkan izin Direktur dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Taruna merasakan manfaatnya. Pendanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara; dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2022 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	98 105-107	Pendanaan kegiatan Taruna berasal dari anggaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Taruna merasakan manfaatnya. Pendanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2022 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	98 ayat 1 huruf a 105-107	Pendanaan kegiatan Taruna berasal dari anggaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana Pendanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

D. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Pembebanan serta penganggaran biaya untuk peserta didik di Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi berkaitan dengan peraturan peraturan perundangan diantaranya adalah

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Berasal Dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.35/MEN/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.41/MEN/2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/PERMEN-KP/2018 tentang Statuta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan:

1. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan proses penganggaran biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama kelautan dan perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi dari Tahun 2012 sampai dengan 2025.
2. Biaya Pendidikan sudah dianggarkan di masing-masing Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi yang berada dalam lingkup pembinaan teknis Pusat Pendidikan, tidak lagi dianggarkan di Badan/Eselon I.
3. Penganggaran bantuan biaya pendidikan sudah tidak relevan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, khususnya Pasal 15 yang mengatur biaya penyelenggaraan PTKL berasal dari anggaran kementerian dalam hal ini APBN berdasarkan standar biaya operasional perguruan tinggi. Dalam hal ini anggaran tidak masuk dalam kategori bantuan.
 - b. Semua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur statuta pendidikan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah mengatur penganggaran APBN di satuan pendidikan tinggi yang setiap tahun disusun rencana anggaran dalam rangka penyelenggaraan dalam tugas dan fungsi yang ditetapkan Kepala Badan dalam bentuk PAGU DIPA, dimana penganggaran penyelenggaraan pendidikan berupa makanan/pakaian /uang yang diterima taruna di Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan bukan merupakan bantuan.
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur statuta pendidikan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah mengatur penganggaran penyelenggaraan pendidikan, tanpa perlu adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012.
 - d. Impelementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012, rumit untuk dijalankan.

B. REKOMENDASI

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut maka proses pencabutan dan penggantian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan peraturan atau regulasi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan disarankan dapat segera diproses

dalam program penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, paling lambat pada Tahun 2026.

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.14/MEN/2012 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI ANAK PELAKU UTAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA SATUAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.14/MEN/2012 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI ANAK PELAKU UTAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA SATUAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ketepatan Jenis PUU	delegasi	tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	pengaturan “bantuan biaya pendidikan” perlu dibedakan dengan “pemberian beasiswa” sebagaimana diatur dalam Permen KP Nmr 19 Thn 2023 ttg Penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan KKP	perlu diatur kembali pembahasan mengenai mekanisme pemberian bantuan
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan untuk	Kejelasan rumusan				

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu adanya pendidikan di bidang kelautan dan perikanan b. bahwa guna mendukung kelancaran pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama kelautan dan perikanan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi perlu diberikan bantuan biaya pendidikan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Perikanan;					
3.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Masih menjadi dasar hukum	• Masih berlaku • Perlu ditambahkan dasar hukumnya yaitu Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Masih menjadi dasar hukum	• Masih berlaku
5.	3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660)	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Masih menjadi dasar hukum	• Masih berlaku
6.	4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Masih menjadi dasar hukum	• Masih berlaku

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
7.	5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Masih menjadi dasar hukum	• Masih berlaku
8.	6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Masih menjadi dasar hukum	• Masih berlaku
9.	7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Perlu disesuaikan dengan perkembangan PUU saat ini	• Diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
10.	8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Perlu disesuaikan dengan perkembangan PUU saat ini	• Perlu diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
11.	9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Saran untuk dihapus	• dihapus

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;					
12.	10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Saran di hapus	• dihapus
13.	11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Perlu disesuaikan dengan perkembangan PUU saat ini	• perlu diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029
14.	12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;	• Ketepatan jenis PUU	• Delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Perlu disesuaikan dengan perkembangan PUU saat ini	• Diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390
15.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI ANAK PELAKU UTAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA SATUAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	• Ketepatan jenis PUU	• delegasi	• tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• pengaturan “bantuan biaya pendidikan” perlu dibedakan dengan “pemberian beasiswa” sebagaimana diatur dalam Permen KP Nmr 19 Thn 2023 ttg Penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan KKP	• perlu diatur kembali pembahasan mengenai mekanisme pemberian bantuan
16.	BAB I KETENTUAN UMUM					
17.	Bagian Kesatu Pengertian					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
18.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaku utama kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut pelaku utama, adalah nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan.	• Ketepatan jenis PUU	• delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Perlu disesuaikan dengan PUU saat ini	• Perlu diganti sesuai ketentuan PP NO 5 Thn 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menjadi “Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”
19.	2. Satuan pendidikan menengah di bidang kelautan dan perikanan adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang menyelenggarakan program studi di bidang kelautan dan perikanan.	• Ketepatan jenis PUU	• delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Masih berlaku	• Tidak perlu diubah
20.	3. Satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan/atau	• Ketepatan jenis PUU	• delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Masih berlaku	• Tidak perlu diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	vokasi di bidang kelautan dan perikanan.					
21.	4. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan berupa uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan anggaran yang ada yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.	• Ketepatan jenis PUU	• delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Masih berlaku	• Tidak perlu diubah
22.	5. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.	• Ketepatan jenis PUU	• delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Masih berlaku	• Tidak perlu diubah
23.	6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	• Ketepatan jenis PUU	• delegasi	• Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	• Perlu disesuaikan dengan PUU saat ini	• Sesuai ketentuan Perpres No 193 Thn 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi "Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						Sumber Daya Manusia KP"
24.	Pasal 2 Pemberian bantuan biaya pendidikan bertujuan: a. Meringankan beban pelaku utama dalam membiayai pendidikan bagi anaknya yang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan. b. Meningkatkan jumlah peserta didik yang berasal dari anak pelaku utama pada satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan. c. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.yang berkualitas	• Kejelasan Rumusan	• Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	• Ditulis dengan sistematika umum-khusus	• Tujuan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada saat ini	• Perlu disusun materi tujuan pemberian bantuan pendidikan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
25.	BAB II PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 3 a. Bantuan biaya pendidikan pada satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan diberikan kepada anak pelaku utama. b. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik selama 1 (satu) tahun atau lebih sesuai ketersediaan anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.	- Efektivitas pelaksanaan PUU - Pancasila	- Aspek anggaran dan sarana prasarana - Kemanusiaan	- Dukungan atau ketersediaan anggaran - Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan aspek kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung	- Perlu ditelaah kembali dengan menyesuaikan pengertian “anak pelaku utama” menjadi “anak pelaku usaha” - Ini menunjukkan adanya pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi seluruh pelaku usaha beserta keluarganya	- Perlu disusun kembali pengaturan subjek penerima bantuan biaya pendidikan - Masih relevan untuk diatur namun perlu disesuaikan bagi anak pelaku usaha

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				nilai yang menegasikan rasakemanusiaan dan budi pekerti		
26.	Bab iii PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 4 a. berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikannya; b. memiliki potensi akademik memadai	• Efektivitas pelaksanaan PUU	• Aspek anggaran dan sarana prasarana	• Dukungan atau ketersediaan anggaran	• Walaupun masih relevan dalam pelaksanaan di lapangan, perlu ditelaah kembali	• Tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari satuan akademiknya; c. anak pelaku utama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat; d. kondisi ekonomi pelaku utama dinilai tidak atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat; e. bukan penerima bantuan biaya pendidikan dari sumber lain; dan f. menaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pimpinan satuan pendidikan					
27.	BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN					
28.	Pasal 5 Sumber pembiayaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan menengah atau	• Efektivitas pelaksanaan PUU	• Aspek anggaran dan sarana prasarana	• Dukungan atau ketersediaan anggaran	• Masih relevan	• tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
29.	Pasal 7 Penggunaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan diutamakan untuk keperluan: a. biaya pakaian seragam; b. biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan; dan c. biaya keperluan sehari-hari.	• Efektivitas pelaksanaan PUU	• Aspek anggaran dan sarana prasarana	• Dukungan atau ketersediaan anggaran	• Masih relevan	• tetap
30.	Pasal 8 Penggunaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diberikan sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran	• Efektivitas pelaksanaan PUU	• Aspek anggaran dan sarana prasarana	• Dukungan atau ketersediaan anggaran	• Masih relevan	• tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
31.	BAB V MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN					
32.	Pasal 9 (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran menetapkan satuan pendidikan, jumlah peserta didik, dan jumlah bantuan biaya pendidikan yang akan diberikan masing-masing satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Standar Operasional Pelaksanaan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar benar diterapkan.	Walaupun sudah ada SOP namun belum jelas atau belum lengkap bagaimana pelaksanaannya pada satuan pendidikan	Perlu ditelaah kembali
33.	(2) Penetapan jumlah peserta didik dan jumlah bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diinformasikan oleh pimpinan satuan pendidikan kepada para peserta didik yang ada di lingkungan satuan pendidikan menengah atau satuan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan					
34.	(3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik mengajukan surat permohonan bantuan biaya pendidikan beserta persyaratannya kepada pimpinan satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan masingmasing. Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik mengajukan surat permohonan bantuan biaya pendidikan beserta persyaratannya kepada pimpinan satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan masingmasing.					
35.	(4) Pimpinan satuan pendidikan akan menyeleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan alokasi jumlah peserta didik yang telah ditetapkan.					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
36.	(5) Pimpinan satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan surat permohonan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan alokasi jumlah peserta didik yang telah ditetapkan kepada Kepala Badan					
37.	(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan menetapkan daftar penerima bantuan biaya pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.					
38.	Pasal 10 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan menetapkan daftar penerima bantuan biaya pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Standar Operasional Pelaksanaan	- Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benarbenar diterapkan.	Walaupun sudah ada SOP namun belum jelas atau belum lengkap bagaimana pelaksanaannya pada satuan pendidikan	Perlu ditelaah kembali

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
39.	(2) Pimpinan satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan menyalurkan dana bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik yang telah ditetapkan					
40.	(3) Pimpinan satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan mempertanggungjawabkan penyaluran dana bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
41.	BAB VI PENGHENTIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN					
42.	(1) Pimpinan satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan dapat mengusulkan kepada Kepala Badan untuk	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi	Masih relevan dengan pelaksanaan di lapangan	Masih dapat dijadikan SOP yang akan ditindaklanjuti

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	menghentikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik.					
43.	(2) Penghentian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan; b. menerima bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau anggaran lembaga swasta; c. melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib pada satuan pendidikan termasuk terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif; d. mengundurkan diri; dan e. meninggal dunia.					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
44.	BAB VII MONITORING DAN EVALUASI					
45.	Pasal 12 (1) Pimpinan satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik yang menerima bantuan biaya pendidikan.	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi	Perlu ditelaah kembali dengan menegaskan bentuk monitoring dan evaluasi oleh pelaksana pada pusat pendidikan dan satuan pendidikan sebagai peningkatan mutu pemberian bantuan pendidikan ke depannya	Perlu disusun petunjuk pelaksanaan reknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi
46.	(2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melakukan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan biaya pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perikanan yang peserta didiknya menerima bantuan biaya pendidikan.					
47.	BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN					
48.	Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut penerima bantuan, persyaratan penerima, penggunaan bantuan, mekanisme penyaluran bantuan, dan penghentian bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.					
49.	BAB IX KETENTUAN PENUTUP					
50.	Pasal 14 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
51.	Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.					

Mengetahui,
Kepala Biro Hukum



Mahfudiyah